

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam sejarah perkembangan kehidupan manusia tidak seorangpun bisa hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lain kecuali dalam keadaan terpaksa dan itu pun sementara waktu. Manusia sebagai individu (perorangan) mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri namun sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Manusia lahir, hidup, berkembang dan meninggal dunia di dalam masyarakat.

Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Walaupun dalam kenyataannya manusia hidup individual dikarenakan urusan dan kesibukan mereka masing-masing, tetap menjadi kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Sehingga di dalam kehidupan bermasyarakat manusia selalu saling membutuhkan antara satu dengan yang lain.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari kecintaan terhadap harta sebagai motivasi hajat hidupnya di dunia. Islam sebagai agama yang mutlak akan memperbolehkan manusia untuk mencari dan memperoleh harta benda sebanyak-banyaknya dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Perolehan harta tersebut dapat terjadi dengan suatu bentuk aqad atau perjanjian pemindahan milik dari seseorang kepada orang lain termasuk dalam masalah Hibah Wasiat. Hibah Wasiat merupakan salah satu aspek yang diatur dalam sistem hukum nasional, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dalam kedua materi hukum tersebut, Hibah wasiat merupakan aspek yang diatur di dalamnya

Mengingat sering terjadi dalam masyarakat tindakan perorangan yang cenderung ingin mendapatkan bagian yang sebanyak-banyaknya dari harta warisan tanpa memperdulikan kepentingan orang lain yang seharusnya mendapat bagian sebagaimana mestinya. Syari'at Islam dalam pelaksanaan hukum kewarisan, hibah, dan termasuk wasiat sangat mengutamakan kedudukan yang seimbang diantara mereka, sehingga tidak ada yang dikurangi haknya ataupun ditambah tanpa memperhatikan kemaslahatan kepada semua pihak di dalam keluarga orang yang meninggal itu.

Sehubungan dengan itu, dalam pembinaan hukum kewarisan Islam berdasarkan azas-azasnya, maka Hibah Wasit perlu dipertimbangkan karena dapat memberikan kesejahteraan hidup dalam keluarga, sehingga tidak terjadi perpecahan yang berkelanjutan. Pembagian harta warisan dalam Islam tidak hanya ditujukan kepada seseorang tertentu dalam keluarga tanpa memberi kepada anggota keluarga yang lain, tetapi juga menyangkut hak-hak orang lain. Oleh karena itu, lembaga Hibah wasiat yang ada dalam syaria't Islam perlu dilestarikan keberadaannya dengan pelaksanaan yang sebaik baiknya demi terwujudnya kemaslahatan anggota keluarga si pewaris dalam hidup bermasyarakat.

Hibah ialah memberikan sesuatu kepada orang lain selagi hidup sebagai hak miliknya, tanpa mengharap ganti atau balasan. Apabila mengharap balasan dari Allah itu berarti dinamakan sedekah, kalau memuliakannya dinamakan hadiah. Hibah merupakan perbuatan hukum seseorang untuk mengalihkan harta benda miliknya kepada orang lain atas tabarru' atau berbuat baik, dan hibah merupakan bentuk perikatan.¹

¹ . Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*. (Jakarta : mahkamah Agung, 2009), 247.

Sedangkan dalam definisi yang umum, hibah diartikan sebagai pemberian kepemilikan barang tanpa imbalan, sehingga arti hibah demikian mencakup definisi hadiah dan shadaqah, sebab keduanya juga bentuk pemberian kepemilikan barang tanpa imbalan. Hanya saja, dalam pengertian khusus, hadiah dispesifikasi dengan motif apresiasi. Selain itu, hibah juga berfungsi sebagai fungsi sosial karena hibah dapat diberikan kepada siapa saja tanpa mengenal ras, agama, dan golongan.

Sedangkan Secara terminologi, para ahli hukum Islam mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang disandarkan pada orang yang menyatakan wasiat meninggal dunia dengan jalan kebaikan tanpa menuntut imbalan atau *tabarru*. Pengertian ini adalah sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam dikalangan mazhab Hanafi yang mengemukakan bahwa wasiat itu adalah tindakan seseorang yang memberikan haknya kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa kebendaan maupun manfaat secara sukarela tanpa imbalan yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai terjadinya kematian orang yang menyatakan wasiat tersebut. Para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Maliki, Syafi'I dan Hambali memberi definisi wasiat lebih rinci lagi, mereka mengatakan bahwa wasiat itu adalah suatu transaksi yang mengharuskan orang yang menerima wasiat berhak memiliki s bepertiga harta peninggalan orang yang menyatakan wasiat setelah ia meninggal dunia.

Sedangkan Istilah wasiat berasal dari bahasa Arab yang berarti *tausiyah*, kata kerjanya berasal dari *ausa*, dan secara etimologi wasiat berarti pesan, nasehat dan juga diartikan menyari'atkan.² Wasiat adalah bepesan tentang suatu kebaikan yang untuk

² Sidik Tono. *Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan*. (Jakarta: Kementerian agama Republik Indonesia). Hlm. 43. ⁴*Ibid.*, Hlm. 45-46.

dijalankan sesudah orang meninggal dunia. wasiat berasal dari kata washa yang berarti menyampaikan atau memberi pesan atau pengampunan. Dengan arti kata lain, wasiat adalah harta yang diberikan pemiliknya kepada orang lain setelah si pemberi meninggal dunia.³

Sedangkan Hibah Wasiat sendiri adalah adalah suatu penetapan khusus, dimana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dan macam tertentu: misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barang nya.⁴ Hibah wasiat sendiri hampir sama dengan hibah biasa yang membedakannya adalah pelaksanaannya dimana hibah masih bisa ditangguhkan tetapi hibah wasiat harus dilaksanakan dengan segera.

Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan Di zaman modern ini dan di daerah Kediri khususnya di desa Badal Pandean kecamatan Ngadiluwih ternyata ada beberapa orang tua yang melakukan pembagian terlebih dahulu terhadap harta kekayaan yang di miliki kepada keluarganya melalui institusi hibah wasiat. Pembagian ini dilakukan dengan alasan untuk menghindari perpecahan di antara keluarganya, atau perebutan warisan yang akan menyebabkan perseteruan keluarga. Berkenaan dengan pembagian harta warisan sekaligus mewujudkan rasa keadilan terhadap harta kekayaannya. Masyarakat desa badal pandean lebih membagi warisan secara rata, tidak terlalu terfokus dengan sistem kewarisan Islam, yang mana ada aturan dalam Agama Islam. Semua sudah ada pembagiannya yang terdapat dalam ilmu faraidh. Semua berawal ketika orang tua yang mulai gelisah karena anak-anaknya yang berselisih faham terhadap warisan orang tuanya, Padahal orang tuanya masih sehat tanpa kekurangan apapun, anak- anaknya selalu membahas tentang harta warisan yang sebenarnya belum pantas untuk di

³ Wabbah Az-Zuhaili,opcit, hlm 154

⁴ Kitab undang –undang Hukum perdata pasal 957

bahas, karena orang tuanya masih hidup. Sampai pada akhirnya anak-anak orang tua tersebut bertengkar, karena disamping mereka khawatir warisan mereka akan habis sebelum waktunya, disamping itu mereka mempunyai masalah internal antar satu saudara dengan saudara lain. Masalah hutang piutang yang berakhir dengan adu mulut.

Dengan alasan tersebut mereka mendesak agar warisan itu harus segera dibagikan tanpa harus menunggu orang tuanya meninggal. Mereka beralasan bahwa kenapa harus menunggu orang tua meninggal untuk mendapatkan warisan, sedangkan pada akhirnya mereka akan mendapatkan warisan dari orang tua mereka. Masyarakat desa Badal Pandean mempercayai bahwa menggunakan hibah wasiat merupakan solusi alternatif untuk permasalahan yang terjadi akibat warisan, yang mana masyarakat desa Badal Pandean lebih dahulu membuat warisan dan melampirkannya kepada notaris dan disaksikan oleh aparat desa, masyarakat meyakini bahwa dengan menggunakan hibah wasiat selain solusi untuk permasalahan yang terjadi akibat kewarisan, masyarakat juga bisa menyesuaikan pembagian hartanya, agar menjadi keselarasan dengan ahli waris mereka.

Disini kenapa masyarakat tidak menggunakan konsep hibah maupun wasiat dalam kasus pembagian harta warisan kepada ahli waris maupun selain ahli waris. Padahal bisa saja hibah atau wasiat diberikan oleh orang tua kepada anaknya, masyarakat lebih menggunakan hibah wasiat untuk masalah mereka selain bisa menyesuaikan warisan yang akan diberikan kepada ahli waris masyarakat juga bisa meyakini ada legalitas hukum yang memperkuat perbuatan mereka, melalui instansi hibah wasiat.

Berangkat dari permasalahan diatas penulis bermaksud untuk mengangkat permasalahan tentang Hibah Wasiat untuk menyelesaikan permasalahan keluarga. Dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap hibah wasiat tersebut. Maka penulis tertarik

untuk mengangkat penelitian dengan judul “ **Pandangan Masyarakat Desa Badal Pandean terhadap Hibah Wasiat** ”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Bagaimana praktek tentang hibah wasiat di desa Badal Pandean Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana pandangan masyarakat tentang hibah wasiat di desa Badal Pandean Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan penulis bertujuan sebagai berikut:.

1. Untuk mengetahui praktek tentang hibah wasiat Desa Badal Pandean Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap hibah wasiat di Desa Badal Pandean Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan informasi dan pemahaman baru tentang hibah Wasiat.
2. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah program studi Hukum Keluarga Islam tentang kajian masyarakat yang berkaitan dengan hibah wasiat.

E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, Penulis memberikan pemaparan seputar telaah pustaka yang bertujuan untuk memberikan wawasan atas penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan. Yaitu penelitian yang berkaitan dengan hibah wasiat sebagai berikut:

1. Penelaah yang pertama ialah karya ilmiah mahasiswa STAIN Kediri dalam judul skripsi “ Pengaruh Hibah orang tua kepada anak terhadap pelaksanaan hukum kewarisan dalam perpektif kompilasi Hukum Islam” yang ditulis oleh Ngizan tahun 2011 dalam penelitian Strata 1, penelitian ini fokus kepada Hibah orang tua kepada Anaknya terhadap kewarisan yang berpedoman perpektif Kompilasi Hukum Islam. Hibah orang tua kepada anak yang sering terpraktik di masyarakat dapat mempengaruhi pelaksanaan warisan, Terlebih ketika hibah ini dimaksudkan untuk menyimpang dari hukum kewarisan. Mengingat Kompilasi Hukum Islam dikualifikasi sebagai fiqih , Yang tumbuh dan berkembang di bumi Indonesia. Dan dapat dipaksakan nilai-nilainya bagi masyarakat Islam Indonesia melalui kewenangan lingkungan Peradilan Agama. Sedangkan fokus penelitian penulis ialah pada pandangan masyarakat terhadap hibah wasiat . Persamaan penulis terdahulu dengan penulis sekarang ialah sama-sama membahas tentang hibah dan menyinggung tentang kewarisan. Perbedaannya ialah penulis lebih terfokus pada praktek serta pandangan di lapangan dengan menggunakan data yang ada, namun pada skripsi ngizan dari STAIN ini lebih terfokus kepada wacana dan teori yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam.
2. Kemudian yang kedua, karya tulis ilmiah dari mahasiswa IAIN Salatiga dalam judul skripsi” Hibah dalam keluarga dan dampaknya terhadap pembagian waris” yang ditulis oleh fajar Hidayatullah tahun 2015 dalam Strata 1,

penelitian terdahulu ini fokus pada Hibah dalam keluarga dan dampak terhadap kewarisan. Hibah dalam hukum adat di Jawa yang banyak dilakukan orang bahwa apabila seseorang sudah berumah tangga dan akan mendirikan kehidupan rumah tangga sendiri, kepadanya diberikan barang-barang untuk modal hidupnya. Sedangkan hibah itu berbeda dengan warisan. Bagaimana hukum Islam menyikapinya. Sedangkan fokus penelitian penulis ialah pada pandangan masyarakat terhadap hibah wasiat, persamaan penelitian terdahulu dengan penulis sekarang ialah sama-sama membahas tentang hibah dan hukum kewarisan.

3. Yang ketiga, karya tulis ilmiah dari mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dalam judul tesis “Makna Hibah dalam keluarga menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia” tahun 2010 dalam Strata 2, penelitian terdahulu ini fokus pada hibah pada Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengkaji lebih jauh kedua hukum tersebut dan memberikan pencerahan baru tentang kepastian yang berkaitan dengan perbedaan dan persamaan sumber hukum yaitu hukum Islam dan KUH Perdata serta memberi alternatif permasalahan Hukum Hibah, Sedangkan fokus penelitian penulis ialah pada pandangan masyarakat terhadap hibah wasiat, Persamaan penulis terdahulu adalah sama-sama membahas tentang Hibah.
4. Karya tulis ilmiah dari mahasiswa IAIN Walisongo Semarang dalam judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam tentang Hibah Wasiat dalam pasal 968 KUH Perdata” tahun 2009 Strata 1. Penelitian ini fokus kepada hibah wasiat yang mana hibah sendiri itu salah satu perbuatan hukum yang sudah lama dikenal sebelum Islam, Walaupun pada periode sejarah ia sempat disalahgunakan

untuk keadilan. Dan dalam hibah wasiat ini dibandingkan dengan KUH Perdata yang sudah jelas berada dalam UU. Sedangkan Fokus penelitian penulis ialah pada pandangan masyarakat terhadap hibah wasiat, Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis sekarang ialah sama-sama membahas tentang hibah wasiat.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas belum ada yang memfokuskan kajian secara spesifik yang membahas tentang pandangan masyarakat terhadap Hibah Wasiat, Penelitian diatas lebih fokus terhadap hibah orang tua kepada anaknya, dan peneliti hanya membahas tentang hibah wasiat secara hukum perdata dan hukum islam. Sedangkan peneliti ingin memfokuskan terhadap praktek serta pandangan ada di masyarakat. Bukan hanya sekedar materi yang ada dalam undang-undang dan hukum Islam. Sehingga penelitian ini masih layak untuk dilakukan penelitian lebih mendalam. Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan solusi alternatif untuk permasalahan yang ada di masyarakat.

